

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan hasil survei oleh Badan Pusat Statistik (bps.go.id: 2016) menyatakan pada triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen tertinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III), secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Meskipun ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan namun masih banyak rakyatnya yang hidup jauh dari kata sejahtera.

Dalam persoalan ekonomi, masih banyak orang tua yang memperkerjakan anak-anak mereka yang di bawah umur untuk membantu perekonomian keluarga yang bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Karena faktor kemiskinan keluarga ini menyebabkan anak-anak ini turun ke jalan dan menjadi anak jalanan. Fenomena anak jalanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta. Setiawan (2007: 32) mengungkapkan “Anak jalanan sudah menjadi bagian dari komunitas kota, dan telah menyatu dengan kehidupan jalanan di sebagian besar daerah perkotaan Indonesia”. Menurut Kalida (2003). Terdapat tiga faktor penyebab anak turun ke jalan yaitu, ekonomi, masalah keluarga, dan pengaruh teman. Kesulitan ekonomi dalam keluarga atau kemiskinan merupakan faktor utama yang selama ini dijadikan alasan seorang anak terjun menjadi anak jalanan. Totok (antarajateng.com: 2015) menyatakan Mensos Indonesia Khofifah menrincikan jumlah anak terlantar di Indonesia, “ada 4,1 juta anak terlantar, diantaranya 5.900 anak yang jadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan”.

Meninjau kembali, bagaimana penerapan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan dengan jelas bahwa "...fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh Negara...". Buktinya masih banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan. Hidup tak tentu arah di jalanan. Tentunya hal ini merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu hak mendapatkan pendidikan. pasal 34 ayat (1) UUD 1945 di atas jelas telah mengaturnya tersurat dalam UUD 1945 yang dimana dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Anak jalanan masuk dalam kategori anak terlantar dan itu semua harus dipelihara oleh Negara.

Pada umumnya anak-anak jalanan ini masih berusia dibawah 18 tahun, dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak jalanan ini dianggap banyak meresahkan masyarakat karena tindakan menyimpang yang mereka lakukan, seperti mencuri, merampok, tawuran, minum-minuman keras, itu semua merupakan citra dari anak jalanan di mata masyarakat. Persoalan yang muncul adalah anak-anak jalanan pada umumnya berada pada usia sekolah, usia produktif, mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain, mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, tetapi disisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari penghidupan di jalanan. Fenomena anak jalanan berdasarkan catatan Dinas Sosial Kota Surakarta terdapat 38 tempat mangkal anak jalanan diantaranya: lampu merah Panggung, perempatan lampu merah Sekarpace, Taman Jurug, kampus UNS, Bus Kota, perempatan lampu merah Ngapeman, Pasar Kembang, depan Kantor Pos Pusat, Terminal Tirtonadi, dll. Masalah sosial yang marak timbul karena anak-anak jalanan ini adalah terganggunya keamanan dan ketertiban di jalan yang merugikan pengguna jalan.

Mengingat anak adalah karunia Illahi dan amanah melekat pada dirinya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak yang dimiliki anak-anak jalanan dan anak pinggiran ini pada hakekatnya sama dengan hak-hak

asasi yang dimiliki manusia pada umumnya, layaknya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dijabarkan pula dalam Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Dimana mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedom*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure, and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah Surakarta dalam perlindungan anak diwujudkan melalui pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yaitu kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Pada tahun 2006, Kota Surakarta merintis program Kota Layak Anak (KLA) sebagai salah satu komitmen Kota Solo untuk membereskan fenomena anak jalanan, dan saat ini mendapat predikat KLA Nindya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan anak, Kota Surakarta telah dianggap mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. berbagai upaya telah dilakukan sebagai wujud implementasi tujuan Perda Kota Surakarta nomor 4 tahun 2012 yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tujuan Pemda Kota Surakarta adalah membersihkan Kota Surakarta dari anak jalanan dengan mengarahkan mereka ke kegiatan positif melalui pendidikan. Hal-hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Salah satu prinsip penyelenggaraan

pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 adalah tidak bersifat diskriminatif. Pendidikan di Indonesia tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, etnis, dan status sosial. Serta diperkuat dengan pasal 761 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak”.

Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam penanganan anak jalanan adalah pemerintah kota melalui Dinas Sosial. Selama ini upaya yang dilakukan Dinas Sosial melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) hanya sering menggelar razia atau garukan dianggap tidak tepat. Cara seperti itu justru memicu perlawanan dari anak jalanan. Setidaknya pemerintah harus mengerti dan memahami permasalahan anak jalanan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Lembaga PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran) “Seroja” Solo Retno Heny Pujiati, S.Sos., yaitu sebuah lembaga yang mengurus anak-anak pinggiran termasuk anak jalanan di Kota Surakarta (2010) “...Satpol PP dalam menggaruk anak jalanan kurang memperhatikan aspek psikologis anak. Mereka asal menggaruk saja. Padahal, kadang anak trauma akan hal itu. Kami juga yang bertugas mendampingi mereka...”.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini dirasa kurang efektif, sebab setiap anak memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan. Banyak kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menganggap program Dinas Sosial ini belum menampakkan hasil nyata begitu pula yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena masih dijumpainya anak jalanan yang berkeliaran di Kota Surakarta. Berdasarkan data dari PPAP Seroja jumlah anak jalanan di Kota Surakarta mencapai 103 anak pada tahun 2010, jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang berhasil di jangkau. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fedri

(2014) sejak tahun 2006 hingga 2014 di Kota Surakarta tercatat masih terdapat anak jalanan dalam jumlah yang cukup tinggi yakni 1200 anak. Jumlah yang mengkhawatirkan apabila tidak segera dicari solusinya.

LSM Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja yang banyak menangani fenomena anak jalanan di Kota Surakarta, lembaga ini lahir sebagai bentuk keprihatinan atas fenomena yang menimpa masyarakat pinggiran di Kota Surakarta dan sekitarnya khususnya yang menimpa perempuan dan anak. “Sekolah Kita” merupakan salah satu program PPAP Seroja untuk anak jalanan. Sekolah ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara Pendidikan Layanan Khusus dan Pendidikan Kesetaraan. Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, yang mana pendidikan yang diberikan 20% bersifat akademis, dan 80% bersifat non-akademis. Proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai macam variasi mengingat karakteristik anak jalanan yang sangat spesial dengan berbagai macam latar belakang.

Penanganan masalah anak jalanan sesungguhnya bukan saja menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat, secara keseluruhan. Persoalannya, selama ini aksi-aksi penanganan anak jalanan masih dilakukan secara *sporadic*, *sektoral* dan *temporal* serta kurang terencana dan terintegrasi secara baik. Anak-anak itu nantinya akan menjadi generasi penerus, pemimpin dan pemegang tongkat estafet zaman. Oleh karena itu, kita juga harus berpikir bagaimana menjadikan mereka anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Bagaimana menjadikan mereka pemimpin bangsa dengan tangan dan harta yang kita miliki. Masih banyak yang dapat kita lakukan untuk mereka. Waktu, tenaga dan harta masih dapat kita berikan selama kita mampu. Akan tetapi niat dan kemauanlah yang menentukan semua itu.

Program Kota Layak Anak (KLA) yang dirintis Kota Surakarta sejak tahun 2006, ternyata belum menampakan hasil yang memuaskan, lembaga

dan instansi pemerintah belum sepenuhnya menjalankan perannya menangani anak jalanan. Oleh karena itu mendorong peneliti mengungkap permasalahan diatas dalam sebuah judul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PPAP SEROJA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA SURAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran LSM PPAP Seroja dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) pada lingkungan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi LSM PPAP Seroja dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) pada lingkungan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan peran LSM PPAP Seroja dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) pada lingkungan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta.
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi LSM PPAP Seroja dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) pada lingkungan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah khasanah penelitian dalam bidang pendidikan, dan menambah informasi tentang cara mendidik dan memberdayakan anak jalanan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi para anak jalanan, sebagai motivasi dalam diri anak jalanan untuk berubah menjadi lebih baik, sebab banyak orang disekeliling mereka yang ternyata masih peduli akan nasib-nasib mereka.
- b. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja, sebagai referensi, bahan masukan dalam peningkatan kualitas pemberdayaan dan pendidikan di lingkungan anak jalanan.
- c. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pinggiran dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- d. Bagi para pembaca, sebagai salah satu sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.